

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa penjajahan Belanda perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia sejatinya sudah ada.¹ Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Perundang-Undangan HKI di Indonesia sejak Tahun 1844 dengan sebutan *Reglement Industriële Eigendom*.² Masa Pemerintah Hindia Belanda sudah ada pengaturan merek yaitu pada tahun 1912 mengundang *Reglement Industriële Eigendom* (Reglement Milik Perindustrian) dengan stanblad 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian *Industrial Property* yang diterjemahkan sama dengan hak milik Perindustrian, yang menganut sistem deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama.³

Pada saat ini suatu produk yang dihasilkan manusia diperjual belikan dimana hasil jual belinya menjadi penghasilan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil produk tersebut dapat dinikmati oleh konsumennya atau pembeli dan disisi produsen yaitu yang memproduksi atau membuat

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. vii.

² *Id.*

³ Muhith Afif Syam Harahap, 'Eksistensi *City Branding* Menurut Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus "Semarang Pesona Asia" di Kota Semarang)', (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), Hlm. 58.

produk tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya atau hasil karyanya tersebut.

Perlindungan dan hak yang diberikan kepada seseorang diatur oleh hukum sebagai dasar dari perlindungan dan hak tersebut. Hukum merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak, kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.⁴ Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.⁵ Hukum tersebut dapat melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Perlindungan tersebut berupa aturan hak kepada pemiliknya dan sanksi kepada pelanggar yang tanpa hak memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut.

Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang berupa ide atau gagasan yang menghasilkan suatu penemuan yang bersifat baru dimana penemuan tersebut belum ada sebelumnya.

⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 1 No. 1, 2019.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 52.

Kekayaan intelektual tersebut mendapatkan perlindungan berupa hak kepada penemunya.

Meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat. Dengan meluasnya efek globalisasi menjadikan banyak bermunculan usaha mikro pada masyarakat khususnya di Kota Padang. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang dan jasa. Setiap produsen memberikan ciri khas pada barang dan jasa yang diproduksinya berupa merek agar mudah dikenali konsumen dan digunakan sebagai pembeda dari produk lain.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2016 kepada Direktorat Jenderal, Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas Merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat oleh Ditjen HKI. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perlindungan hak atas merek yang terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahwa merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap adanya hak atas merek tersebut. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Pada praktiknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian, ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Hal ini mendasari mengapa pentingnya pelaku bisnis melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap usaha bisnis.

Dalam penelitian ini penulis mendapati kasus yang terjadi di Kota Padang dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, dalam perkara tersebut terdapat sengketa merek antara KANDUI RESORT yang dimiliki oleh PT Pantai Ombak Indah dengan merek KANDUI dan KANDUI VILLAS yang dimiliki oleh Raihana Heuer. Kasus lain dalam penelitian ini yaitu kasus yang dialami oleh penulis sendiri, dimana penulis memiliki brand yang bernama Goodfunk mengalami penjiplakan oleh salah satu penjual di daerah Pekanbaru, Riau.

Pelaku usaha yang membuat suatu produk harus mendapatkan haknya. Hak tersebut dapat berupa bayaran atau perlindungan terhadap karyanya dimana

tidak boleh ada pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik karya atau perjanjian yang membolehkannya untuk menggunakan karya tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Di Wilayah Kota Padang Dalam Pendaftaran Merek Dagang Dihubungkan Dengan UU NO 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**“.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap legalitas merek di wilayah Kota Padang?
2. Bagaimana akibat hukum bagi merek dagang yang tidak didaftarkan oleh pelaku usaha mikro di Kota Padang?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap legalitas merek di wilayah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak akibat hukum bagi merek dagang yang tidak didaftarkan oleh pelaku usaha mikro di Kota Padang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta informasi yaitu pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum merek dagang yang terdaftar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat diharapkan dapat menambah informasi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi institusi yang terkait dengan kekayaan intelektual. Hak untuk lebih memperhatikan manfaat dan hasil yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual kepada industri kecil dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum merek berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna bahwa melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya merupakan tugas negara.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.⁶ Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.⁷ Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.⁸

Pancasila dan konsep negara hukum menjadi prinsip dasar dalam perlindungan Hukum terhadap rakyat Indonesia dimana kedua hal tersebut memberikan kedudukan terhadap hukum diatas segalanya dan menolak kesewenang-wenangan. Segalanya tersebut diartikan sebagai penguasa dan rakyatnya.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 33.

⁷ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 5 No. 2, 2012.

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Loc. Cit.*, Hlm. 33.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut dinamakan filsafat karena merupakan hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri.⁹

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.¹⁰ Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu.¹¹ Filsafat hukum pada dasarnya berintikan terutama pembahasan tentang berbagai aliran Filsafat Hukum.¹²

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam pendaftaran merek menjadi selaras dengan Aliran Filsafat ini dimana perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

⁹ Erlyn Indarti, 'Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum', (Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), Hlm. 11.

¹⁰ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum - Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 1.

¹¹ *Id.*

¹² Erlyn Indarti, *Op. Cit.* Hlm. 7.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.¹³ Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁴

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemohon yang pendaftarannya ditolak harus mendapatkan penjelasan yang rasional dengan didasarkan pada hukum. Perlindungan hukum tersebut sesuai

¹³ Lili Rasjidi, *Op. Cit*, Hlm. 46

¹⁴ *Id.*

dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum suatu merek dan para pemohon memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek harus bersifat adil dan pemohon merek diperlakukan sama di hadapan hukum.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Keempat tersebut didukung dengan aturan pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan hal yang sama dengan pasal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang adil, dimana setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

Perlindungan tersebut didukung dengan adanya teori perlindungan hukum menurut ahli. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap merek terutama pemeriksaan merek yang didaftarkan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindarkan dari multi tafsir atau penafsiran hukum yang keliru. Hal tersebut didukung dengan rencana penyelenggaraan yang berjangka panjang agar konsisten dalam penerapannya dan berjangka menengah untuk kinerja selama masa jabatan pemerintah periode ini

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode penulisan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

¹⁵ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, JOM - *Fakultas Hukum*, Vol.3 No. 2, 2016.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷

Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:
 - a.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b.) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2019.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, Hlm. 51

- c.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
 - d.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
 - e.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
- 2) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

4. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, baru kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya, juga untuk mencapai kepastian hukum. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatra Barat.

c. Situs Internet

- 1) www.dgip.go.id
- 2) www.hukumonline.com
- 3) www.kemenkumham.go.id